



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
NOMOR : 189 / 254 /PMKP/2019**

**TENTANG  
KEBIJAKAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRIORITAS INDIKATOR MUTU KLINIS  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir
  - Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya indikator dan standar mutu klinis untuk monitoring dan penilaian mutu klinis di rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir
  - Berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan pemilihan dan penetapan prioritas mutu klinis di rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
  - Kemenkes: Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota.
  - Permenkes: nomor 1961 tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
  - Permenkes: nomor 75 tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **TENTANG KEBIJAKAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN PRIORITAS INDIKATOR MUTU KLINIS RSUD MOHAMMAD NATSIR**
- PERTAMA** : Direktur rumah sakit umum daerah Mohammad Natsir menetapkan prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis yang akan dievaluasi
- KEDUA** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir menetapkan pengukuran mutu menggunakan indikator area klinis, area manajemen dan sasaran keselamatan pasien dilengkapi dengan profil indikator.

- KETIGA : Direktur rumah sakit dan komite /tim PMKP melakukan supervise terhadap proses pengumpulan data.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 5 Januari 2019

---



drg. Ernoviana, M.Kes  
**NIP. 196011181987012001**